



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Reyvandy Adreansyah bin H.Kholil**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 20 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Bujel RT 03 RW 03 Desa Sandengrejo
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2021 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Reyvandy Andreansyah bin H.Kholil** bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Reyvandy Andreansyah Bin H.Kholil** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 8 (delapan) lembar bukti transfer.
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Infinix warna hitam Nomor IMEI 1. 357280893399755 No.IMEI 2.357280893399763 dengan nomor simcard 081358900020.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.7710178911 atas nama Reyvandy Andreansyah.

Dikembalikan kepada Terdakwa Reyvandy Andreansyah Bin H.Kholil.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Reyvandy Andreansyah bin H.Kholil** pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 09.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di Sulthan Mart Desa Mekikis Kec.Purwoasri Kab.Kediri dan di Dsn.Sebo RT.11 RW.1 Ds.Slawe Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Rutan Trenggalek dan para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya tempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi Baju Aji Sampurna kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik saksi Baju Aji Sampurna dan obrolan dilanjutkan di media komunikasi Whatsaap, dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota Polri yang berdinis di Satnarkoba Polda Jatim, dan mengaku sebagai GUS (sebutan atau gelar anak muda keturunan kyai) dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta anak dari Gus Maksum pendiri organisasi bela diri Pagar Nusa;
- Bahwa karena saksi percaya kalau Terdakwa sebagai anggota Polri, selanjutnya saksi Baju Aji Sampurna menanyakan kasus yang dialami kakak iparnya (saksi Sutini) yaitu terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikannya, oleh Terdakwa dijawab bahwa kasus tersebut adalah perdata dan tidak bisa dipidanakan, kemudian oleh Terdakwa disarankan untuk mengikuti ritual penarikan uang dari Bank Ghaib dan dilakukan secara mistis, dan Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada saksi Baju Aji Sampurna bahwa hasil penarikan uang bank ghaib tersebut sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan apabila saksi Baju Aji Sampurna tertarik bisa menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Sulthan Mart di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

- Bahwa oleh karena saksi Baju Aji Sampurna percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui Terdakwa di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi Baju Aji Sampurna bahwa penarikan uang dari Bank Ghaib bukan merupakan kebohongan dan jika saksi Baju Aji Sampurna tidak percaya supaya menanyakan kepada 2 orang temannya Terdakwa yang waktu itu bersama Terdakwa, kemudian 2 orang teman Terdakwa tersebut menjelaskan kalau mereka juga ikut ritual bank ghaib dan berhasil mendapatkan banyak uang sehingga bisa membayar hutang-hutangnya, dan Terdakwa menjelaskan apabila ingin mengikuti ritual tersebut saksi Baju Aji Sampurna harus menyerahkan uang saat itu juga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa dan 2 orang teman Terdakwa tersebut, akhirnya pada saat itu juga saksi Sutini langsung menyerakan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli ubo rampe /sesaji, oleh saksi Baju Aji Sampurna hari itu juga langsung ditransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna lagi mengatakan kalau uang untuk beli ubo rampe/sesaji kemarin tidak cukup dan Terdakwa minta ditransfer uang lagi sebesar Rp.2.750.000,-, kemudian pada waktu itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer lagi uang sejumlah Rp.2.750.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7710178911 an.Reyvandy Andreansyah, kemudian sekitar pukul 11.53 WIB terdakwa mengirim video melalui whatsapp yang berisi tumpukan uang dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah ditarik dari Bank Ghaib.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pagi hari terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna lagi, bahwa saksi Baju Aji Sampurna memberikan hadiah berupa candu kristal putih sebagai tanda terima kasih kepada "MBAH /orang sakti yang melakukan ritual penarikan uang ghaib, karena telah berhasil menarik uang bank ghaib milik saksi Baju Aji Sampurna. Terdakwa menjelaskan bahwa candu kristal putih tersebut adanya di Pasuruan dan terdakwa bisa mencarinya melalui temannya yang ada di Polres Pasuruan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.reyvandy Andreansyah dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Kantor BCA Unit Bandung, sedangkan kekurangannya sementara akan ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya akan dipotong setelah uang dari Bank Ghaib tersebut cair dan cairnya hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui terdakwa di warung kopi dekat Kantor Kir Uji kendaraan bermotor di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penarikan dari Bank Ghaib dimaksud, akan tetapi setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjanjikan lagi kalau uang dari Bank Ghaib dimaksud cairnya tanggal 25 Pebruari 2021, bahkan saksi Baju Aji Sampurna disuruh membayar kekurangan uang pembelian candu kristal putih dimaksud, kemudian saat itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- melalui BRI LINK Ngadiluwih Kediri.
- Bahwa oleh karena saksi Baju Aji Sampurna curiga kepada terdakwa, akhirnya saksi Baju Aji Sampurna menelpon temannya yang ada di Polda Jatim menanyakan apakah ada orang yang namanya Reyvandy Andreansyah berdomisili di Polda Jatim dan ternyata nama tersebut tidak ada di Polda Jatim.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Baju Aji Sampurna mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,- dan saksi Sutini sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Reyvandy Andreansyah bin H.Kholil** pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 09.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dan di Dusun Sebo RT.11 RW.1 Desa Slawe Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di Rutan Trenggalek dan para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya tempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi Baju Aji Sampurna kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik saksi Baju Aji Sampurna dan obrolan dilanjutkan di media komunikasi Whatsaap, dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota Polri yang berdinis di Satnarkoba Polda Jatim, dan mengaku sebagai GUS (sebutan atau gelar anak muda keturunan kyai) dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta anak dari Gus Maksum pendiri organisasi bela diri Pagar Nusa;
- Bahwa karena saksi percaya kalau Terdakwa sebagai anggota Polri, selanjutnya saksi Baju Aji Sampurna menanyakan kasus yang dialami kakak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iparnya (saksi Sutini) yaitu terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikannya, oleh Terdakwa dijawab bahwa kasus tersebut adalah perdata dan tidak bisa dipidanakan, kemudian oleh Terdakwa disarankan untuk mengikuti ritual penarikan uang dari Bank Ghaib dan dilakukan secara mistis, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Baju Aji Sampurna bahwa hasil penarikan uang bank ghaib tersebut sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan apabila saksi Baju Aji Sampurna tertarik bisa menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Sulthan Mart di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

- Bahwa oleh karena saksi Baju Aji Sampurna percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui Terdakwa di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi Baju Aji Sampurna bahwa penarikan uang dari Bank Ghaib bukan merupakan kebohongan dan jika saksi Baju Aji Sampurna tidak percaya supaya menanyakan kepada 2 orang temannya Terdakwa yang waktu itu bersama Terdakwa, kemudian 2 orang teman Terdakwa tersebut menjelaskan kalau mereka juga ikut ritual bank ghaib dan berhasil mendapatkan banyak uang sehingga bisa membayar hutang-hutangnya, dan Terdakwa menjelaskan apabila ingin mengikuti ritual tersebut saksi Baju Aji Sampurna harus menyerahkan uang saat itu juga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa dan 2 orang teman Terdakwa tersebut, akhirnya pada saat itu juga saksi Sutini langsung menyerakan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli ubo rampe /sesaji, oleh saksi Baju Aji Sampurna hari itu juga langsung ditransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna lagi mengatakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



kalau uang untuk beli ubo rampe/sesaji kemarin tidak cukup dan Terdakwa minta ditransfer uang lagi sebesar Rp.2.750.000,-, kemudian pada waktu itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer lagi uang sejumlah Rp.2.750.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah, kemudian sekitar pukul 11.53 WIB terdakwa mengirim vidio melalui whatsapp yang berisi tumpukan uang dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah ditarik dari Bank Ghaib.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pagi hari terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna lagi, bahwa saksi Baju Aji Sampurna memberikan hadiah berupa candu kristal putih sebagai tanda terima kasih kepada "MBAH /orang sakti yang melakukan ritual penarikan uang ghaib, karena telah berhasil menarik uang bank ghaib milik saksi Baju Aji Sampurna. Terdakwa menjelaskan bahwa candu kristal putih tersebut adanya di Pasuruan dan terdakwa bisa mencarikan melalui temannya yang ada di Polres Pasuruan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.reyvandy Andreansyah dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Kantor BCA Unit Bandung, sedangkan kekurangannya sementara akan ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya akan dipotong setelah uang dari Bank Ghaib tersebut cair dan cairnya hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui terdakwa di warung kopi dekat Kantor Kir Uji kendaraan bermotor di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penarikan dari Bank Ghaib dimaksud, akan tetapi setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjanjikan lagi kalau uang dari Bank Ghaib dimaksud cairnya tanggal 25 Pebruari 2021, bahkan saksi Baju Aji Sampurna disuruh membayar kekurangan uang pembelian candu kristal putih dimaksud, kemudian saat itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- melalui BRI LINK Ngadiluwih Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi Baju Aji Sampurna curiga kepada terdakwa, akhirnya saksi Baju Aji Sampurna menelpon temannya yang ada di Polda Jatim menanyakan apakah ada orang yang namanya Reyvandy Andreansyah berdinis di Polda Jatim dan ternyata nama tersebut tidak ada di Polda Jatim.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Baju Aji Sampurna mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,- dan saksi Sutini sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Aji Sampurna** , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik saksi dan obrolan dilanjutkan di media komunikasi Whatsaap.
- Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota Polri yang berdinis di Satnarkoba Polda Jatim, dan mengaku sebagai Gus (sebutan atau gelar anak muda keturunan kyai) dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta anak dari Gus Maksum pendiri organisasi bela diri Pagar Nusa;
- Bahwa karena saksi percaya kalau Terdakwa sebagai anggota Polri, selanjutnya saksi menanyakan kasus yang dialami kakak iparnya (saksi Sutini) yaitu terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikannya kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa kasus tersebut adalah perdata dan tidak bisa dipidanakan, kemudian oleh Terdakwa disarankan untuk mengikuti ritual penarikan uang dari Bank Ghaib dan dilakukan secara mistis dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa hasil penarikan uang bank ghaib tersebut sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila saksi tertarik bisa menghubungi terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Sulthan Mart di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

- Bahwa oleh karena saksi percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan saksi Sutini menemui Terdakwa di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa penarikan uang dari Bank Ghaib bukan merupakan kebohongan dan jika saksi tidak percaya supaya menanyakan kepada 2 orang temannya Terdakwa yang waktu itu bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian 2 orang teman Terdakwa tersebut menjelaskan kalau mereka juga ikut ritual bank ghaib dan berhasil mendapatkan banyak uang sehingga bisa membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan apabila ingin mengikuti ritual tersebut saksi harus menyerahkan uang saat itu juga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena saksi dan saksi Sutini percaya dengan kata-kata Terdakwa dan 2 orang teman Terdakwa tersebut, akhirnya pada saat itu juga saksi Sutini langsung menyerakan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi dan meminta uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk membeli ubo rampe /sesaji, oleh saksi Baju Aji Sampurna hari itu juga langsung ditransfer Rp.1.000.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon lagi mengatakan kalau uang untuk beli ubo rampe/sesaji kemarin tidak cukup dan Terdakwa minta ditransfer uang lagi sebesar Rp.2.750.000,-, kemudian pada waktu itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer lagi uang sejumlah Rp.2.750.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.53 WIB Terdakwa mengirim video melalui whatsapp yang berisi tumpukan uang dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah ditarik dari Bank Ghaib, padahal itu hanya tipuan Terdakwa saja supaya saksi percaya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pagi hari Terdakwa menelpon saksi lagi, bahwa saksi memberikan hadiah berupa candu kristal putih sebagai tanda terima kasih kepada "MBAH /orang sakti yang melakukan ritual penarikan uang ghaib, karena telah berhasil menarik uang bank ghaib milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau candu kristal putih tersebut adanya di Pasuruan dan Terdakwa bisa mencarinya melalui temannya yang ada di Polres Pasuruan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus) kemudian pada hari itu juga oleh saksi ditransfer sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening Terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah dan Rp.350.000,- melalui Kantor BCA Unit Bandung, sedangkan kekurangannya sementara akan ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya akan dipotong setelah uang dari Bank Ghaib tersebut cair dan cairnya hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan saksi Sutini menemui Terdakwa di warung kopi dekat Kantor Kir Uji kendaraan bermotor di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penarikan dari Bank Ghaib dimaksud, akan tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan lagi kalau uang dari Bank Ghaib dimaksud cairnya tanggal 25 Pebruari 2021, bahkan saksi disuruh membayar kekurangan uang pembelian candu kristal putih dimaksud, kemudian saat itu juga oleh saksi ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- melalui BRI LINK Ngadiluwih Kediri;
- Bahwa oleh karena saksi curiga kepada Terdakwa, akhirnya saksi menelpon saudaranya yang ada di Polda Jatim menanyakan apakah ada orang yang namanya Reyvandy Andreansyah berdomisili di Polda Jatim dan ternyata nama tersebut tidak ada di Polda Jatim;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Terdakwa bukan anggota Polisi kemudian saksi Bayu Aji Sampurna melaporkan terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta rupiah) dan saksi Sutini sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Sutini** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Bayu Aji Sampurna kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik saksi Bayu Aji Sampurna dan obrolan dilanjutkan di media komunikasi Whatsaap;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota Polri yang berdinis di Satnarkoba Polda Jatim, dan mengaku sebagai Gus (sebutan atau gelar anak muda keturunan kyai) dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta anak dari Gus Maksum pendiri organisasi bela diri Pagar Nusa;
- Bahwa karena saksi Bayu Aji Sampurna percaya kalau Terdakwa sebagai anggota Polri, selanjutnya saksi Bayu Aji Sampurna menanyakan kasus yang dialami saksi yaitu terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikannya kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa kasus tersebut adalah perdata dan tidak bisa dipidanakan, kemudian oleh Terdakwa disarankan untuk mengikuti ritual penarikan uang dari Bank Ghaib dan dilakukan secara mistis dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Bayu Aji Sampurna bahwa hasil penarikan uang bank ghaib tersebut sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), apabila saksi Bayu Aji Sampurna tertarik bisa menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Sulthan Mart di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa oleh karena saksi Bayu Aji Sampurna percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Bayu Aji Sampurna dan saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Terdakwa di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Bayu Aji Sampurna bahwa penarikan uang dari Bank Ghaib bukan merupakan kebohongan dan jika saksi Bayu Aji Sampurna tidak percaya supaya menanyakan kepada 2 orang temannya Terdakwa yang waktu itu bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian 2 orang teman Terdakwa tersebut menjelaskan kalau mereka juga ikut ritual bank ghaib dan berhasil mendapatkan banyak uang sehingga bisa membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan apabila ingin mengikuti ritual tersebut saksi Bayu Aji Sampurna harus menyerahkan uang saat itu juga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena saksi Bayu Aji Sampurna dan saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan 2 orang teman Terdakwa tersebut, akhirnya pada saat itu juga saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Bayu Aji Sampurna dan meminta uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk membeli ubo rampe /sesaji, oleh saksi Baju Aji Sampurna hari itu juga langsung ditransfer Rp.1.000.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon lagi mengatakan kalau uang untuk beli ubo rampe/sesaji kemarin tidak cukup dan Terdakwa minta ditransfer uang lagi sebesar Rp.2.750.000,-, kemudian pada waktu itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer lagi uang sejumlah Rp.2.750.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening Terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.53 WIB Terdakwa mengirim vidio melalui whatsapp yang berisi tumpukan uang dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah ditarik dari Bank

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Ghaib, padahal itu hanya tipuan Terdakwa saja supaya saksi Bayu Aji Sampurna percaya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pagi hari Terdakwa menelpon saksi Bayu Aji Sampurna lagi, bahwa saksi memberikan hadiah berupa candu kristal putih sebagai tanda terima kasih kepada "MBAH /orang sakti yang melakukan ritual penarikan uang ghaib, karena telah berhasil menarik uang bank ghaib milik saksi Bayu Aji Sampurna ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau candu kristal putih tersebut adanya di Pasuruan dan Terdakwa bisa mencarikan melalui temannya yang ada di Polres Pasuruan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus) kemudian pada hari itu juga oleh saksi Bayu Aji Sampurna ditransfer sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening Terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah dan Rp.350.000,- melalui Kantor BCA Unit Bandung, sedangkan kekurangannya sementara akan ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya akan dipotong setelah uang dari Bank Ghaib tersebut cair dan cairnya hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan saksi Bayu Aji Sampurna menemui Terdakwa di warung kopi dekat Kantor Kir Uji kendaraan bermotor di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penarikan dari Bank Ghaib dimaksud, akan tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa , Terdakwa menjanjikan lagi kalau uang dari Bank Ghaib dimaksud cairnya tanggal 25 Pebruari 2021, bahkan saksi disuruh membayar kekurangan uang pembelian candu kristal putih dimaksud, kemudian saat itu juga oleh saksi Bayu Aji Sampurna ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- melalui BRI LINK Ngadiluwih Kediri;
- Bahwa oleh karena saksi Bayu Aji Sampurna curiga kepada Terdakwa, akhirnya saksi menelpon saudaranya yang ada di Polda Jatim menanyakan apakah ada orang yang namanya Reyvandy Andreansyah berdinis di Polda Jatim dan ternyata nama tersebut tidak ada di Polda Jatim;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Bayu Aji Sampurna mengetahui kalau Terdakwa bukan anggota Polisi kemudian saksi Bayu Aji Sampurna melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bayu Aji Sampurna mengalami kerugian sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta rupiah) dan saksi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Rega Agustin Pradana** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa katanya saksi Bayu Aji Sampurna kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian dilanjutkan di media komunikasi Whatsaap dan mengaku seorang anggota POLRI , mengaku sebagai Gus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta anak dari Gus Maksum pendiri organisasi bela diri Pagar Nusa;
- Bahwa karena saksi Bayu Aji Sampurna percaya kalau Terdakwa sebagai anggota Polri, selanjutnya saksi Bayu Aji Sampurna menanyakan kasus yang dialami ibunya saksi (saksi Sutini) yaitu terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa oleh Terdakwa disarankan untuk mengikuti ritual penarikan uang dari Bank Ghaib dan dilakukan secara mistis dan Terdakwa menjanjikan bahwa hasil penarikan uang bank ghaib tersebut sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah dan apabila saksi Bayu Aji Sampurna tertarik bisa menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Sulthan Mart di Desa Mekikis Kec.Purwoasri Kab.Kediri.
- Bahwa oleh karena saksi Bayu Aji Sampurna percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Bayu Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui Terdakwa di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menelepon saksi Bayu Aji terus dan saksi Bayu Aji mentransfer uang beberapa kali kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya sekitar Rp.6.100.000,-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena uang ghaib tersebut tidak terwujud, saksi Bayu Aji Sampurna curiga kepada Terdakwa, akhirnya saksi Bayu Aji Sampurna menelpon saudaranya yang ada di Polda Jatim menanyakan apakah ada orang yang namanya Reyvandy Andreansyah berdinis di Polda Jatim dan ternyata nama tersebut tidak ada di Polda Jatim;
- Bahwa kemudian saksi Bayu Aji Sampurna melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bayu Aji Sampurna mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,- dan saksi Sutini sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Bayu Aji Sampurna kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik saksi Bayu Aji Sampurna dan obrolan dilanjutkan di media komunikasi Whatsaap;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota Polri yang berdinis di Satnarkoba Polda Jatim, dan mengaku sebagai Gus (sebutan atau gelar anak muda keturunan kyai) dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta anak dari Gus Maksum pendiri organisasi bela diri Pagar Nusa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan anggota Polisi yang berdinis di Polda Jatim;
- Bahwa selanjutnya saksi Bayu Aji Sampurna menanyakan kasus yang dialami kakak iparnya (saksi Sutini) yaitu terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikannya, oleh terdakwa dijawab bahwa kasus tersebut adalah perdata dan tidak bisa dipidanakan, kemudian oleh Terdakwa disarankan untuk mengikuti ritual penarikan uang dari Bank Ghaib dan dilakukan secara mistis dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Bayu Aji Sampurna bahwa hasil penarikan uang bank ghaib tersebut sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah dan apabila saksi Bayu Aji Sampurna tertarik bisa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Sulthan Mart di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Bayu Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui Terdakwa di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi Bayu Aji Sampurna bahwa penarikan uang dari Bank Ghaib bukan merupakan kebohongan dan jika saksi Bayu Aji Sampurna tidak percaya supaya menanyakan kepada 2 orang temannya Terdakwa yang waktu itu bersama Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa menarik uang dari Bank Ghaib dimaksud dan itu hanya untuk membohongi saksi Bayu Aji sampurna biar percaya;
- Bahwa 2 orang teman Terdakwa tersebut juga akal-akalan Terdakwa saja, disuruh mengaku kalau pernah menarik uang dari bank ghaib melalui Terdakwa;
- Bahwa kemudian 2 orang teman terdakwa tersebut menjelaskan kalau mereka juga ikut ritual bank ghaib dan berhasil mendapatkan banyak uang sehingga bisa membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa 2 orang temannya Terdakwa tersebut sekarang entah kemana, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan apabila ingin mengikuti ritual tersebut saksi Bayu Aji Sampurna harus menyerahkan uang saat itu juga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Bayu Aji Sampurna dan saksi Sutini pada saat itu juga menyerakan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Bayu Aji Sampurna meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk membeli ubo rampe /sesaji, oleh saksi Baju Aji Sampurna hari itu juga langsung ditransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening Terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Bayu Aji Sampurna lagi mengatakan kalau uang untuk beli ubo rampe/sesaji kemarin tidak cukup dan terdakwa minta ditransfer uang lagi sebesar Rp.2.750.000,-, kemudian pada waktu itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer lagi uang sejumlah Rp.2.750.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.53 WIB Terdakwa mengirim vidio melalui whatsapp yang berisi tumpukan uang dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah ditarik dari Bank Ghaib,padahal itu hanya tipuan Terdakwa saja supaya saksi Bayu Aji Sampurna percaya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pagi hari terdakwa menelpon saksi Bayu Aji Sampurna lagi, bahwa saksi Baju Aji Sampurna memberikan hadiah berupa candu kristal putih sebagai tanda terima kasih kepada "MBAH /orang sakti yang melakukan ritual penarikan uang ghaib, karena telah berhasil menarik uang bank ghaib milik saksi Baju Aji Sampurna;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa candu kristal putih tersebut adanya di Pasuruan dan Terdakwa bisa mencarikan melalui temannya yang ada di Polres Pasuruan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga oleh saksi Bayu Aji Sampurna ditransfer sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Kantor BCA Unit Bandung, sedangkan kekurangannya sementara akan ditanggung oleh terdakwa yang nantinya akan dipotong setelah uang dari Bank Ghaib tersebut cair dan cairnya hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Bayu Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui terdakwa di warung kopi dekat Kantor Kir Uji kendaraan bermotor di Kec.Papar Kab.Kediri dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penarikan dari Bank Ghaib dimaksud, akan tetapi setelah bertemu dengan terdakwa , terdakwa menjanjikan lagi kalau uang dari Bank Ghaib dimaksud cairnya tanggal 25 Pebruari 2021, bahkan saksi Bayu Aji Sampurna disuruh membayar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



kekurangan uang pembelian candu kristal putih dimaksud, kemudian saat itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- melalui BRI LINK Ngadiluwih Kediri;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar bukti transfer.
- 1(satu) unit Hand Phone merk Infinix warna hitam Nomor IMEI 1. 357280893399755 No.IMEI 2.357280893399763 dengan nomor simcard 081358900020.
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.7710178911 atas nama Reyvandy Andreansyah:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saksi Baju Aji Sampurna kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik saksi Baju Aji Sampurna dan obrolan dilanjutkan di media komunikasi Whatsaap, dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota Polri yang berdinis di Satnarkoba Polda Jatim, dan mengaku sebagai Gus (sebutan atau gelar anak muda keturunan kyai) dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta anak dari Gus Maksum pendiri organisasi bela diri Pagar Nusa;
2. Bahwa karena saksi Baju Aji Sampurna percaya kalau Terdakwa sebagai anggota Polri, selanjutnya saksi Baju Aji Sampurna menanyakan kasus yang dialami kakak iparnya (saksi Sutini) yaitu terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikannya, oleh Terdakwa dijawab bahwa kasus tersebut adalah perdata dan tidak bisa dipidanakan, kemudian oleh Terdakwa disarankan untuk mengikuti ritual penarikan uang dari Bank Ghaib dan dilakukan secara mistis, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Baju Aji Sampurna bahwa hasil penarikan uang bank ghaib tersebut sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan apabila saksi Baju Aji Sampurna tertarik bisa menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



pukul 13.00 WIB di Sulthan Mart di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

3. Bahwa oleh karena saksi Baju Aji Sampurna percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui Terdakwa di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi Baju Aji Sampurna bahwa penarikan uang dari Bank Ghaib bukan merupakan kebohongan dan jika saksi Baju Aji Sampurna tidak percaya supaya menanyakan kepada 2 orang temannya Terdakwa yang waktu itu bersama Terdakwa, kemudian 2 orang teman Terdakwa tersebut menjelaskan kalau mereka juga ikut ritual bank ghaib dan berhasil mendapatkan banyak uang sehingga bisa membayar hutang-hutangnya, dan Terdakwa menjelaskan apabila ingin mengikuti ritual tersebut saksi Baju Aji Sampurna harus menyerahkan uang saat itu juga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa dan 2 orang teman Terdakwa tersebut, akhirnya pada saat itu juga saksi Sutini langsung menyerakan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli ubo rampe /sesaji, oleh saksi Baju Aji Sampurna hari itu juga langsung ditransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah.
5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna lagi mengatakan kalau uang untuk beli ubo rampe/sesaji kemarin tidak cukup dan Terdakwa minta ditransfer uang lagi sebesar Rp.2.750.000,-, kemudian pada waktu itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer lagi uang sejumlah Rp.2.750.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah, kemudian sekitar pukul 11.53 WIB terdakwa mengirim vidio melalui whatsapp yang berisi tumpukan uang dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah ditarik dari Bank Ghaib.

6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pagi hari terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna lagi, bahwa saksi Baju Aji Sampurna memberikan hadiah berupa candu kristal putih sebagai tanda terima kasih kepada "MBAH /orang sakti yang melakukan ritual penarikan uang ghaib, karena telah berhasil menarik uang bank ghaib milik saksi Baju Aji Sampurna. Terdakwa menjelaskan bahwa candu kristal putih tersebut adanya di Pasuruan dan terdakwa bisa mencarikan melalui temannya yang ada di Polres Pasuruan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.reyvandy Andreansyah dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Kantor BCA Unit Bandung, sedangkan kekurangannya sementara akan ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya akan dipotong setelah uang dari Bank Ghaib tersebut cair dan cairnya hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021.
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui terdakwa di warung kopi dekat Kantor Kir Uji kendaraan bermotor di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penarikan dari Bank Ghaib dimaksud, akan tetapi setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa menjanjikan lagi kalau uang dari Bank Ghaib dimaksud cairnya tanggal 25 Pebruari 2021, bahkan saksi Baju Aji Sampurna disuruh membayar kekurangan uang pembelian candu kristal putih dimaksud, kemudian saat itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- melalui BRI LINK Ngadiluwih Kediri.
8. Bahwa oleh karena saksi Baju Aji Sampurna curiga kepada terdakwa, akhirnya saksi Baju Aji Sampurna menelpon temannya yang ada di Polda Jatim menanyakan apakah ada orang yang namanya Reyvandy Andreansyah berdinis di Polda Jatim dan ternyata nama tersebut tidak ada di Polda Jatim;
9. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa menarik uang dari Bank Ghaib dimaksud dan itu hanya untuk membohongi saksi Bayu Aji sampurna biar percaya dan 2 orang teman Terdakwa tersebut juga akal-akalan Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



saja, disuruh mengaku kalau pernah menarik uang dari bank ghaib melalui Terdakwa;

10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Baju Aji Sampurna mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,- dan saksi Sutini sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah Terdakwa **Reyvandy Adreansyah bin H.Kholil**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

Ad.2

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa elemen unsur dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Baju Aji Sampurna kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa meminta nomor Hand Phone milik saksi Baju Aji Sampurna dan obrolan dilanjutkan di media komunikasi Whatsaap, dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota Polri yang berdinis di Satnarkoba Polda Jatim, dan mengaku sebagai Gus (sebutan atau gelar anak muda keturunan kyai) dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, serta anak dari Gus Maksud pendiri organisasi bela diri Pagar Nusa, karena saksi Baju Aji Sampurna percaya kalau Terdakwa sebagai anggota Polri, selanjutnya saksi Baju Aji Sampurna menanyakan kasus yang dialami kakak iparnya (saksi Sutini) yaitu terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikannya, oleh Terdakwa dijawab bahwa kasus tersebut adalah perdata dan tidak bisa dipidanakan, kemudian oleh Terdakwa disarankan untuk mengikuti ritual penarikan uang dari Bank Ghaib dan dilakukan secara mistis, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Baju Aji Sampurna bahwa hasil penarikan uang bank ghaib tersebut sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan apabila saksi Baju Aji Sampurna tertarik bisa menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Sulthan Mart di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui Terdakwa di Sulthan Mart Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi Baju Aji Sampurna bahwa penarikan uang dari Bank Ghaib bukan merupakan kebohongan dan jika saksi Baju Aji Sampurna tidak percaya supaya menanyakan kepada 2 orang temannya Terdakwa yang waktu itu bersama Terdakwa, kemudian 2 orang teman Terdakwa tersebut menjelaskan kalau

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



mereka juga ikut ritual bank ghaib dan berhasil mendapatkan banyak uang sehingga bisa membayar hutang-hutangnya, dan Terdakwa menjelaskan apabila ingin mengikuti ritual tersebut saksi Baju Aji Sampurna harus menyerahkan uang saat itu juga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa dan 2 orang teman Terdakwa tersebut, akhirnya pada saat itu juga saksi Sutini langsung menyerakan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli ubo rampe /sesaji, oleh saksi Baju Aji Sampurna hari itu juga langsung ditransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah dan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna lagi mengatakan kalau uang untuk beli ubo rampe/sesaji kemarin tidak cukup dan Terdakwa minta ditransfer uang lagi sebesar Rp.2.750.000,-, kemudian pada waktu itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer lagi uang sejumlah Rp.2.750.000,- melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.Reyvandy Andreansyah, kemudian sekitar pukul 11.53 WIB terdakwa mengirim vidio melalui whatsapp yang berisi tumpukan uang dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah ditarik dari Bank Ghaib;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 pagi hari terdakwa menelpon saksi Baju Aji Sampurna lagi, bahwa saksi Baju Aji Sampurna memberikan hadiah berupa candu kristal putih sebagai tanda terima kasih kepada "MBAH /orang sakti yang melakukan ritual penarikan uang ghaib, karena telah berhasil menarik uang bank ghaib milik saksi Baju Aji Sampurna. Terdakwa menjelaskan bahwa candu kristal putih tersebut adanya di Pasuruan dan terdakwa bisa mencarinya melalui temannya yang ada di Polres Pasuruan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada nomor rekening terdakwa 7710178911 an.reyvandy Andreansyah dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



ribu rupiah) melalui Kantor BCA Unit Bandung, sedangkan kekurangannya sementara akan ditanggung oleh Terdakwa yang nantinya akan dipotong setelah uang dari Bank Ghaib tersebut cair dan cairnya hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, sekira pukul 10.00 WIB saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini menemui terdakwa di warung kopi dekat Kantor Kir Uji kendaraan bermotor di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penarikan dari Bank Ghaib dimaksud, akan tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan lagi kalau uang dari Bank Ghaib dimaksud cairnya tanggal 25 Pebruari 2021, bahkan saksi Baju Aji Sampurna disuruh membayar kekurangan uang pembelian candu kristal putih dimaksud, kemudian saat itu juga oleh saksi Baju Aji Sampurna ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- melalui BRI LINK Ngadiluwih Kediri;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Baju Aji Sampurna curiga kepada terdakwa, akhirnya saksi Baju Aji Sampurna menelpon temannya yang ada di Polda Jatim menanyakan apakah ada orang yang namanya Reyvandy Andreansyah berdinis di Polda Jatim dan ternyata nama tersebut tidak ada di Polda Jatim;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa menarik uang dari Bank Ghaib dimaksud dan itu hanya untuk membohongi saksi Baju Aji sampurna biar percaya dan 2 orang teman Terdakwa tersebut juga akal-akalan Terdakwa saja, disuruh mengaku kalau pernah menarik uang dari bank ghaib melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Baju Aji Sampurna mengalami kerugian sebesar Rp.6.100.000,- dan saksi Sutini sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini akan menggandakan uangnya menjadi Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengaku Anggota Polisi Polda Jatim adalah kebohongan belaka, dengan demikian unsur yang ke -2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar bukti transfer.
- 1(satu) unit Hand Phone merk Infinix warna hitam Nomor IMEI 1. 357280893399755 No.IMEI 2.357280893399763 dengan nomor simcard 081358900020.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.7710178911 atas nama Reyvandy Andreansyah

Dikembalikan kepada Terdakwa Reyvandy Andreansyah Bin H.Kholil.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merugikan korban saksi Baju Aji Sampurna dan saksi Sutini

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Reyvandy Adreansyah bin H.Kholil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar bukti transfer.
 - 1(satu) unit Hand Phone merk Infinix warna hitam Nomor IMEI 1. 357280893399755 No.IMEI 2.357280893399763 dengan nomor simcard 081358900020.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.7710178911 atas nama Reyvandy Andreansyah.

Dikembalikan kepada Terdakwa Reyvandy Andreansyah Bin H.Kholil.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh **Deny Riswanto, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu 19 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Deny Riswanto, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Feri Anda S.H.M.H.** dan **Hayadi, S.H.M.H.**, dengan dibantu oleh **Sri Winarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh **Ipe Wiryaningtyas, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Anda S.H.M.H.

Deny Riswanto, S.H, M.H.

Hayadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Winarni, S.H.